

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5546.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Korintiga Hutani
2. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo lantai 12 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780
Alamat Kantor Cabang : Jl. Korindo 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Pabrik : Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-129
- Masa Berlaku : 13 September 2019 - 12 September 2025
- Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 22 – 25 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT KORINTIGA HUTANI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 Agustus 2024



Adhitya Tisna Primasukma ff
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 12 Agustus 2024

No. : 271.3/SKEP-MUTU/VIII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT Korintiga Hutani**

Kepada Yth.
PT Korintiga Hutani
Attn. Bapak Roha Siregar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-129
Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2019 - 12 September 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tanggal 11 April 2011 jo. Nomor : S.492/BPPHH1/2013 tanggal 17 September 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120105842642, Terbit tanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Maret 2024	Serpih Kayu	963.636
	Penggergajian Kayu	35.000
	Veneer	50.000
	Pellet Kayu	265.000

Tanggal Penilikan 5 : 22 – 25 Juli 2024

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
Verifikasi
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Ivan Sofyan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Korintiga Hutani
- Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12 Jl. MT. Haryono Kav. 62, Jakarta
- Alamat Kantor Cabang : Jl. Korindo 77 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kab.
Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
- Lokasi Pabrik : Dsn. Natai Peramuan, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin
Barat, Kalimantan Tengah
- Jenis Izin Usaha : PBPHH (Industri Primer)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tertanggal 11 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Kepada PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

- Jo Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September 2013 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PBPH PT. Korintiga Hutani

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120105842642 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Maret 2024 (tanggal tercetak 16 Juli 2024).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Serpih Kayu (Wood Chips) : 963.636 m³/tahun
- Pellet Kayu (Wood Pellet) : 265.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 35.000 m³/tahun
- Veneer : 50.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Hironobu Abe
- Direktur : Tuan Kim Young Cheol
- Direktur : Tuan Katsumi Kaneda
- Direktur : Tuan Masato Kawai
- Direktur : Tuan Jongmyung Park

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Masatoshi Kaku
- Komisaris : Tuan Robert Seung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Jul-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Jul-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : f63d7c1182b257229ac2559b4e76ff44.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Audit Surveillance 5 PT Korintiga Hutani - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Korintiga Hutani 22/07/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Korintiga Hutani b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/07/2024 s/d 25/07/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Korintiga Hutani 25/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Korintiga Hutani f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 12/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Korintiga Hutani "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach)</i> (RBA), dengan Nomor : 8120105842642 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Maret 2024 (tanggal tercetak 16 Juli 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120105842642 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Korintiga Hutani Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono, Wisma Korindo Kav. 62 Pancoran, Ds/Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Adm Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta - Kode Pos : 12780 No Telp : (021) 7975959 Email : kthoss@k orindo.co.id Status Penanaman Modal : PMA Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 24 Agustus 2018 Perubahan ke-1 Tanggal : 21 Maret 2024 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 16 Juli 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Korintiga Hutani antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan - KBLI 16105 – Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya - KBLI 16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 02111 – Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi - KBLI 16295 – Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 02140 – Pengusahaan Pembenihan Tanaman Kehutanan <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Korintiga Hutani telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Korintiga Hutani, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 46 tanggal 30 November 2022 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 46 tanggal 30 November 2022 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris H. Arief Afdal, SH, MKn di Jakarta Selatan, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Korintiga Hutani. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-AH-01.03-0321986 tertanggal 06 Desember 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Korintiga Hutani. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 46 tanggal 30 November 2022 tersebut antara lain :</p> <p>Merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (02111) - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Lain nya (02119) - Industri Penggajian Kayu (16101) - Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (16105) - Industri Veneer (16214) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295) - Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lain nya YTDL (16299) - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (46207) - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan (02140) <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Korintiga Hutani dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMA). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Korintiga Hutani dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Untuk Akta Pendirian PT. Korintiga Hutani mengacu pada akta No. 39 tanggal 08 September 1998 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Korintiga Hutani" yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Sutjipto, SH di Jakarta. Akta Pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. C-4543.HT.01.01- TH.2000 tertanggal 01 Maret 2000 yang di umumkan pada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>lembaran tambahan No. 4229 Berita Negara RI No. 63 tertanggal 08 Agustus 2000.</p> <p><u>Akta Perubahan (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u> Pada Bulan Juni 2022 terbit Akta No. 46 tanggal 30 November 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Korintiga Hutani yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris H. Arief Afdal, SH, MKn di Jakarta Selatan. Akta Perubahan No. 46 tanggal 30 November 2022 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No : AHU-AH-01.03-0321986 tertanggal 06 Desember 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Korintiga Hutani.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Peningkatan Modal dan Penetapan Kembali Pengurus Perseroan)</u> Untuk Akta Perubahan Terakhir mengacu pada Akta No. 32 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris H. Arief Afdal, SH, MKn di Jakarta Selatan, tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Korintiga Hutani. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0096258 tertanggal 28 Februari 2023 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Korintiga Hutani. Hal-hal penting yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 32 tanggal 24 Februari 2023 tersebut antara lain :</p> <p>1) Memberikan persetujuan untuk mengangkat dan menetapkan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, antara lain :</p> <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Hironobu Abe - Direktur : Tuan Kim Young Cheol - Direktur : Tuan Katsumi Kaneda - Direktur : Tuan Masato Kawai - Direktur : Tuan Jongmyung Park <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Tuan Masatoshi Kaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Komisaris : Tuan Robert Seung</p> <p>Akta Perubahan Terakhir No. 32 tanggal 24 Februari 2023 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Korintiga Hutani, yang di buktikan dengan Screenshoot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani merupakan perusahaan Pemegang Modal Asing (PMA), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen PBPHH PT. Korintiga Hutani, yang mana pada salah satu point dalam PBPHH menyebutkan bahwa terbitnya PBPHH adalah sekaligus untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor.</p> <p>PT. Korintiga Hutani telah mendaftarkan KBLI industri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggajian Kayu (16101) - Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (16105) - Industri Veneer (16214) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295) - Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lain nya YTDL (16299) - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (46207) <p>PT. Korintiga Hutani sendiri dalam realisasi kegiatan usaha nya, mengacu pada Izin Usaha nya terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan usaha pokok, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (PBPH-HT) - Kegiatan Industri <i>Wood Chips</i>, <i>Wood Pellet</i>, Kayu Gergajian dan Veneer (PBPHH) - Kegiatan Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) <p>Untuk lokasi usaha Industri PBPHH PT. Korintiga Hutani adalah beralamat di Desa Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (<i>Wood Chips</i>, <i>Wood Pellet</i>, Kayu Gergajian dan Veneer) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PBPHH PT. Korintiga Hutani. Dalam setahun terakhir, produk yang diperdagangkan oleh PBPHH PT. Korintiga Hutani adalah berupa produk <i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i>, sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Korintiga</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutani sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri PBPHH PT. Korintiga Hutani tersebut mencatat realisasi perdagangan ekspor produk akhir berupa Finished Product <i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i> yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksinya sendiri (Untuk produk Kayu Gergajian dan Veneer dalam setahun terakhir tidak terdapat kegiatan produksinya).</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120105842642 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Maret 2024 (tanggal tercetak 16 Juli 2024). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangan oleh PT. Korintiga Hutani telah sesuai dengan jenis produk (<i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i>) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Korintiga Hutani telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Lima dan KPP Pratama Pangkalan Bun. Semua dokumen NPWP PT. Korintiga Hutani tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya seperti SKT dan SPPKP. Dari hasil verifikasi terhadap semua dokumen NPWP tersebut, di ketahui telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan nomor : 01.579.815.0-XXX.XXX. Adapun NPWP PT. Korintiga Hutani antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NPWP PT. Korintiga Hutani yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Lima NPWP : 01.579.815.0-058.000 Nama Perusahaan : PT. Korintiga Hutani

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat : Wisma Korindo Jl. MT Haryono Kav. 62 Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>Tanggal terdaftar : 13-12-2002</p> <p>2) NPWP PT. Korintiga Hutani yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalan Bun</p> <p>NPWP : 01.579.815.0-713.001</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Korintiga Hutani</p> <p>Alamat : Jl. Korindo No. 77 Mendawai, Arut Selatan, Kotawaringin Barat</p> <p>Tanggal terdaftar : 03-12-2002</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Korintiga Hutani yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Lima (01.579.815.0-058.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) mengenai Rencana Kegiatan Industri Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, yang berlokasi di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut uraian dari masing-masing Dokumen-dokumen tersebut :</p> <p>1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. Korintiga Hutani telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No : 188/44/299/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT. Korintiga Hutani, Kapasitas Produksi Kayu Olahan 1.775.000 m³/Tahun, Luas 335 Ha, di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah". Pada Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut di jelaskan bahwa berdasarkan Hasil Rapat Komisi Penilai ANDAL Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 24 Agustus 2010, Gubernur Kalimantan Tengah memutuskan dan menetapkan Keputusan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. Korintiga Hutani, di mana wajib digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) selanjutnya.</p> <p>2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Korintiga Hutani yang telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No : 188.44/02/2011 tertanggal 10 Januari 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT. Korintiga Hutani Kapasitas Produksi Kayu Olahan 1.775.000 m³/tahun, Luas Areal 335 Ha, di Kelurahan Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Pada Surat keputusan tersebut di jelaskan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah memutuskan memberikan persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap Rencana Usaha Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri kepada :</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Korintiga Hutani Nama Direktur : Lee Ho Young Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT Haryono Kav. 62 Jakarta Kantor Perwakilan : Jl. Korindo No. 77 RT 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan, Pangkalan Bun Jenis Usaha : Usaha Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Kapasitas Produksi : Kayu Olahan : 1.775.000 m³ Luas Areal : ± 335 Ha Lokasi : Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah.</p> <p>3) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 532/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasi Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan sendiri di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Korintiga Hutani
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik RKL-RPL PT. Korintiga Hutani (secara Elektronik dan Manual) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan ANDAL PT. Korintiga Hutani antara lain :</p> <p>a) Program Pengelolaan Lingkungan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peluang Kerja dan Berusaha - Penurunan Kualitas Udara Ambien (Debu dan Emisi dari Kendaraan Truck Pengangkut bahan baku) - Penurunan Kualitas Udara Ambien (Buangan Emisi Boiler berbahan bakar Biomasa kayu) - Penurunan Kualitas Udara Ambien (Buangan Emisi Unit Genset) - Penurunan Kualitas Udara Ambien (Buangan Emisi Dryer berbahan bakar kayu dari proses <i>Wood Pellet</i>) - Peningkatan Kebisingan - Bangkitan Lalu Lintas - Potensi Kecelakaan Lalu Lintas - Kualitas Fisik Jalan - Penurunan Kualitas Air Sungai (Buangan Air Limbah Proses Pencucian Kayu dan Wet Scrubber, Blow Down boiler, backwashing WTP) - Penurunan Kualitas Air Sungai (Buangan Air Limbah Domestik Karyawan) - Penurunan Kualitas Air Sungai (Buangan Air Limbah dari Kapal labuh dan sandar serta Bongkar muat di TUKS) - Peluang Kerja dan Usaha (Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat) - Kualitas Kesehatan Masyarakat (Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) - Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis rumah tangga <p>b) Program Pemantauan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peluang Kerja dan Berusaha - Penurunan Kualitas Udara Ambien - Kualitas Air Sungai - Kualitas Udara dan Kebisingan - Bangkitan Lalu Lintas - Potensi Kecelakaan Lalu Lintas - Kualitas Fisik Jalan - Penurunan Kualitas Air Sungai - Kualitas Kesehatan Masyarakat - Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) - Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis rumah tangga <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Korintiga Hutani (PT. Korintiga Hutani) tersebut juga telah dicantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Persada Laboratory PT. Graha Mutu Persada, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air Permukaan Hilir Sungai - Air Permukaan Hulu Sungai - Benthos Hilir Sungai - Bethos Hulu Sungai - Plankton Hilir Sungai - Plankton Hulu Sungai - Getaran - Kebauan (Desa Marga Mulya, Desa Mulya Jadi, Desa Sungai Pulau, Desa Simpang Berambai dan Halaman Kantor) - Kebisingan - Udara Ambien (Desa Marga Mulya) - Udara Ambien (Desa Mulya Jadi) - Udara Ambien (Desa Simpang Berambai) - Udara Ambien (Desa Sungai Pulau) - Udara Ambien (Halaman Kantor) - Udara Emisi (Boiler) - Udara Emisi (Genset) - Udara Emisi (Pellet Mill) <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Korintiga Hutani antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan tempat lokasi pembuangan limbah padat sisa produksi (menjadi bahan bakar) - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN. - Secara berkala (6 bulan sekali) membuat dan melaporkan Manifest Neraca Limbah B3 (oleh Pihak Ke-3 yang bekerjasama dengan PT. Korintiga Hutani) kepada KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat. - Melakukan kegiatan <i>Company Social Responsibility</i> (CSR) ke masyarakat sekitar pabrik, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan perbaikan sarana air bersih untuk konsumsi masyarakat, dengan Berita Acara Serah Terima CSR No. 543/4/A/SNP-KTH/VIII/2022 tanggal 18 Oktober 2022 • Pemberian bantuan perbaikan jalan desa di Kampung Peramuan RT 17 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, dengan Surat Permohonan No. 278/4B/SNP-KTH/III/2023 tanggal 24 Maret 2023. • Pemberian Bantuan Dana Hari Ulang Tahun Desa Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan Surat Permohonan Dana No. 01/Pan.HUT-17/VII/2023 tertanggal 22 Juli 2023. • Pemberian Bantuan Dana HUT Kabupaten Kotawaringin Barat ke-64 tahun 2023, berupa Uang Cash 2 Juta Rupiah melalui Proposal yang di tandatangani oleh Camat Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat. • Pemberian Bantuan Dana Sosial Ramadhan 1444 H kepada Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui surat Permohonan No. 466/110/PB-Kesra/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023. • Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Santunan Anak Yatim/Piatu kepada Ketua Panitia Santunan Anak Yatim Desa Sungai Kuning, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kotawaringin Barat, melalui Surat Permohonan No. 01/P-SAY/SKG/PB/V tertanggal 29 Me 2024. • Pemberian Bantuan terkait dengan Kunjungan Kerja Kapolres Kobar dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>rangka Peresmian Gedung SPKT Polsek Kumai, melalui Proposal Kunjungan Kerja No. B/18/II/HUM.1.1/2024 tertanggal 05 Februari 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Bantuan Dana Sosial Ramadhan 1445 H kepada Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui surat Permohonan No. 466/081/PB-Kesra tertanggal 05 Maret 2024 • Pemberian Listrik gratis kepada masyarakat sekitar pabrik, yaitu 5 (lima) rumah warga sebelah Barat dan 9 (sembilan) rumah warga di sebelah Timur dari perbatasan pagar areal kawasan PT. Korintiga Hutani. • Pemberian Air Bersih gratis kepada masyarakat sekitar pabrik, yaitu 5 (lima) rumah warga di sebelah Barat, berupa Tangki Tandon Air yang di alirkan menuju rumah warga menggunakan Pipa Paralon, dengan kapasitas Tandon air 3.600 Liter.
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani adalah industri Primer, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Untuk dokumen perizinan PT. Korintiga Hutani, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-5 tahun 2024 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tertanggal 11 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Jo Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September 2013 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PBPHH PT. Korintiga Hutani, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serpih Kayu : 963.636 m³/tahun - Kayu Gergajian : 35.000 m³/tahun - Veneer : 50.000 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>- Pellet Kayu : 265.000 m³/tahun</p> <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Korintiga Hutani yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Korintiga Hutani yang berlokasi antara lain di Desa Natai Peramuan, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tertanggal 11 April 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) Kepada PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Jo Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September 2013 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu PBPHH PT. Korintiga Hutani, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serpih Kayu : 963.636 m³/tahun - Kayu Gergajian : 35.000 m³/tahun - Veneer : 50.000 m³/tahun - Pellet Kayu : 265.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Korintiga Hutani tahun 2023</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2023 PT. Korintiga Hutani dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan No. 0001023206 tertanggal 17 Januari 2023.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Korintiga Hutani tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Korintiga Hutani dibuktikan dengan tersedianya tanda terima</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0001211724 tertanggal 04 Juli 2024
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Korintiga Hutani dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Korintiga Hutani telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 9120200312276 tertanggal 27 Maret 2019 (tanggal tercetak 22 Januari 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Korintiga Hutani, di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal hanya dari 1 (satu) Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kontrak Suplai. Dalam proses penerimaan Bahan Baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT. Korintiga Hutani, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (PBPH-HT PT. Korintiga Hutani) dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Jabon. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Dalam penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) nya, GANIS-PH (PKB) PT. Korintiga Hutani telah melakukan pemeriksaan Stapel Meter dan juga menerbitkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Timbangan atas bahan baku kayu bulat kecil (KBK) yang di terima. Terkait dengan penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) tidak terdapat Label Barecode, maka dalam hal ini dokumen yang berlaku adalah Dokumen Bukti Penginputan ke dalam SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu bulat Kecil (KBK) yang dilakukan oleh GANIS-PH (PKB), terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis maupun perbedaan berat/volume yang di atas 10 % (KBK).</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Korintiga Hutani periode Juli 2023 s/d Juni 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Korintiga Hutani hanya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (PBPH-HT PT. Korintiga Hutani). Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Korintiga Hutani, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB).</p> <p>Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di Log Yard PT. Korintiga Hutani telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Korintiga Hutani. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Korintiga Hutani, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu maupun selisih persentase volume stapel</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>meter di atas 10 %. Untuk proses alur Kayu Bulat Kecil (KBK) yang masuk di PT. Korintiga Hutani terdapat 3 (tiga) kategori alur proses, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Industri → Pellet Mill - PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Antara → TPK Industri → Chips Mill - HTR/Hutan Hak → Pos Faktur 2 → TPT-KB → Penjualan KBK
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Korintiga Hutani, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 PT. Korintiga Hutani telah menerima bahan baku hanya berupa Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Jabon. Untuk proses alur Kayu Bulat Kecil (KBK) yang masuk di PT. Korintiga Hutani terdapat 3 (tiga) jenis alur proses, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Industri → Pellet Mill (jenis Kayu Acacia, Eucalyptus dan Jabon) - PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Antara → TPK Industri → Chips Mill (jenis kayu Eucalyptus) - HTR/Hutan Hak → Pos Faktur 2 → TPT-KB → Penjualan KBK (jenis kayu Eucalyptus) <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB. Dalam pengadaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PBPH PT. Korintiga Hutani adalah hanya berasal dari pembelian lokal, yang berasal dari PBPH-HT PT. Korintiga Hutani.</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u> Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Korintiga Hutani pada 3 (tiga) penerimaan bahan baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Korintiga Hutani). Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis dan perbedaan volume di atas 10 %</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u> Bahan baku yang di terima di PT. Korintiga Hutani adalah hanya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) lokal tersebut, di ketahui seluruhnya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>telah tersertifikasi PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya.</p> <p>Sebagai industri pemegang izin Usaha Industri Primer (PBPHH), maka PT. Korintiga Hutani wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dan PT. Korintiga Hutani telah memiliki tenaga GANIS PHPL sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R) sebanyak 3 (tiga) orang, Penguji Kayu Chips (P-Chips) sebanyak 2 (dua) orang dan Penguji Kayu Gergajian (PKG) sebanyak 2 (dua) orang, di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Korintiga Hutani dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-5 VLHHK (Juli 2023 s/d Juni 2024), PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 PT. Korintiga Hutani masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pembelian Lokal yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI (dalam konsesi) dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Jabon. Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterima oleh PT. Korintiga Hutani adalah tidak termasuk kedalam jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (harus di lengkapi dengan izin CITES). Dengan demikian, verifikasi terhadap Verifier Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Korintiga Hutani dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-5 VLHHK (Juli 2023 s/d Juni 2024), PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Korintiga Hutani dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-5 VLHHK (Juli 2023 s/d Juni 2024), PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian maupun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode Audit (Juli 2023 s/d Juni 2024), PT. Korintiga Hutani telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus dan Jabon. Untuk status seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di ketahui telah tersertifikasi PHPL yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya.</p> <p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh Suplier/Pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berstatus sebagai PBPH-HTI telah tersertifikasi PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat, PT. Korintiga Hutani tidak menerima bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang menggunakan DHH (di sertai DHH). Oleh karena itu PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pengecekan DHH karena tidak ada penerimaan bahan baku yang di sertai dengan DHH (semua supplier telah bersertifikat PHPL)</p>
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Korintiga Hutani dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK tahun 2024 ini PT. Korintiga Hutani hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman), sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Korintiga Hutani di ketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Korintiga Hutani telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : M-5 Revisi ke-5 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Korintiga Hutani tertanggal tertanggal 15 Juli 2024. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-5 tahun 2024 ini (Juli 2023 s/d Juni 2024) PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Korintiga Hutani dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 adalah berupa produk-produk antara lain : Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) dan Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian dan Veneer dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah di input bagian Chip Mill (di olah menjadi Serpih Kayu) dan Input Bagian Pellet Mill (di olah menjadi Pelet Kayu). Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Korintiga Hutani antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Tanaman Industri (HTI)</u></p> <p>Dalam Proses produksinya PT. Korintiga Hutani melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK), dengan jenis Kayu Bulat Kecil dari Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) dan Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>serta ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Tanaman Industri (HTI) di PT. Korintiga Hutani, adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang di kirim dari PBPH-HT PT. Korintiga Hutani sebelum nya akan di timbang terlebih dahulu (di Pos Faktur 2) untuk menghitung Berat Kotor dan Berat Bersih dari setiap muatan Truck yang memuat bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK). - Selanjutnya Kayu Bulat Kecil (KBK) akan di bongkar dan di susun berdasarkan urutan kedatangan (FIFO) di Wood Yard. - Untuk proses alur Kayu Bulat Kecil (KBK) yang masuk di PT. Korintiga Hutani terdapat 3 (tiga) jenis alur proses, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Industri → Pellet Mill • PBPH-HTI → Pos Faktur 2 → TPK Antara → TPK Industri → Chips Mill • HTR/Hutan Hak → Pos Faktur 2 → TPT-KB → Penjualan KBK - Di Area Wood Yard ini setiap susunan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) akan di data dan tercatat serta termonitor dalam Data Stock Kayu Bulat Kecil (KBK). Pada masing-masing Tumpukan Susunan KBK di lapangan terdapat Nomor Kode Blok. Setiap KBK yang akan di kirim ke Input Produksi akan terdata dalam Laporan Kayu Masuk (Input Produksi), di mana asal usul bahan baku KBK akan dapat terlacak setiap saat, berdasarkan Nomor Kode Blok nya. PBPH-HT PT. Korintiga Hutani maupun PBPH PT. Korintiga Hutani di ketahui masing-masing telah tersertifikasi FSC-COC dari Lembaga Sertifikasi SGS, sehingga untuk keterjaminan kemampuan telusur sudah pasti akan lebih terjamin. - Pada bagian penimbangan ini juga sekaligus di lakukan pemeriksaan oleh GANIS PH-PKB terhadap muatan truck nya menggunakan perhitungan Stapel Meter (SM), termasuk juga kualitas dan kuantitas bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang di terima. - Selanjutnya bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang akan diproduksi di Chip Mill dan Pellet Mill akan terdapat dalam Data Laporan Kayu Masuk (Input produksi) Chip Mill dan Pellet Mill yang mencatat informasi antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal Kedatangan • Nomor Mobil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • No Dokumen SKSHH-KB • Petak Asal Tebangan • Volume Stapel Meter • Volume Meter Kubik • Berat Bersih (Netto) • Jenis Kayu • Nama Supir • Nota Kayu • Nomor Blok (asal lokasi tumpukan di TPK Antara) <p>Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulat nya adalah terhadap Nomor Blok dan Dokumen SKSHH-KB Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya.</p> <p>Dari hasil Uji Ketelusuran yang di lakukan atas pemakaian bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di Input Chip Mill dan Pellet Mill, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SKSHH-KB asal nya).</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Korintiga Hutani selama setahun terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) dan Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian an Veneer dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berasal dari Pemasok yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Korintiga Hutani secara garis besar dapat di bagi atas 2 (dua) kategori, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan Produksi Chip Mill : Pengolahan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) 2) Tahapan Produksi Pellet Mill : Pengolahan Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) dan selanjutnya di Olah lanjut menjadi Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>) <p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) ada yang di proses di Bagian Chips Mill, di mana Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) yang di hasilkan adalah untuk di Jual Ekspor, sedangkan untuk Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) yang di proses di Bagian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pellet Mill hanya untuk di proses lanjut menjadi Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>). Untuk rendemen rata-rata produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT Korintiga Hutani selama setahun terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk produksi Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) yang di produksi di Bagian Chips Mill, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah sebesar 89,30 %. - Untuk Produksi Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>) yang di produksi di Bagian Pellet Mill, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah sebesar 55,27 %. <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendemen Produksi Serpih Kayu (<i>Wood Chips</i>) dengan bahan baku dari kayu bulat basah adalah antara 80 – 98 % - Rendemen Produksi Pelet Kayu (<i>Wood Pellet</i>) dengan bahan baku dari kayu bulat/limbah adalah antara 70 – 80 % <p>Nilai rendemen produksi masing-masing produk jadi yang di produksi oleh PT. Korintiga Hutani ada berada di bawah selang rendemen dalam standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Hal ini di karenakan produk <i>Wood Pellet</i> yang di produksi oleh PT. Korintiga Hutani adalah menggunakan standar kualitas ekspor (ke Jepang) sehingga secara tidak langsung mempengaruhi terhadap perolehan rendemen produksinya. Namun terlepas dari hal tersebut di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKBK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi (<i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i>) yang di produksi oleh PT. Korintiga Hutani selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Korintiga Hutani selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Korintiga Hutani telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Korintiga Hutani tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun produk jadi nya. PT. Korintiga Hutani hanya melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Wood Chips dan Wood Pellet). Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Verifier Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		angkutan yang menyertai kegiatan pemindahtanganan (Penjualan) lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa PT. Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi Wood Chips dan Wood Pellet. Adapun tujuan penjualan ekspor hanya ke Negara Jepang. Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Wood Chips dan Wood Pellet) tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Korintiga Hutani sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi (<i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i>) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Juli 2023 adalah berjumlah 1.078.745,9502 m³, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 di tambah dengan yang di olah lanjut (<i>Wood Chips</i>) dan di Pakai Sendiri dan stock akhir di bulan Juni 2024 yang juga sebanyak 1.078.745,9502 m³. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (<i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i>) di PT. Korintiga Hutani telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Korintiga Hutani adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani melakukan ekspor produk <i>Wood Chips</i> dan <i>Wood Pellet</i>. Adapun dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Kapal Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi Jenis Barang/Produk - Nilai FOB dll. <p>Tercatat dalam rentang Audit Penilikan ke-5 tahun 2024, perusahaan telah menerbitkan dokumen ekspor pada periode tersebut sebanyak 21 set dokumen (PEB, PL, Invoice, BL dan V-Legal) untuk penjualan ekspor <i>Wood Chips</i> dan 2 set dokumen (PEB, PL, Invoice, BL dan V-Legal) untuk penjualan ekspor <i>Wood Pellet</i>.</p> <p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor adalah termasuk kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan adanya kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Dalam kegiatan penjualan ekspor di PT. Korintiga Hutani selama periode Juni 2023 s/d April 2024 tidak terdapat kegiatan pembatalan dokumen V-Legal. Hal ini sudah terkonfirmasi melalui komunikasi dengan petugas penerbitan dokumen V-Legal di PT Mutuagung Lestari Tbk</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Juli 2023 s/d Juni 2024 tidak terdapat adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Korintiga Hutani yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 Jis Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk jadi berupa Wood Chips, adalah Jenis produk yang dikenai bea keluar. Setiap dokumen PEB, tampak kolom PNBK terdapat pungutan ekspor berupa bea keluar. Untuk penyelesaiannya, PT. KTH mengarsipkan dokumen Billing DJBC dan bukti bayar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Korintiga Hutani dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-5 VLHHK (Juli 2023 s/d Juni 2024), PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama setahun terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 PT. Korintiga Hutani masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat jenis Kayu dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT, dengan jenis kayu nya antara lain : <i>Acacia (Acacia mangium)</i>, <i>Eucalyptus (Eucalyptus pellita)</i> dan <i>Jabon (Anthocephalus cadamba)</i>. Keseluruhan jenis-jenis Kayu Bulat dan Kayu Gergajian yang diterima oleh PT. Korintiga Hutani tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</p>		
<p>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</p>		
<p>Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-129, dengan demikian PT. Korintiga Hutani diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya. Untuk penggunaan tanda/logo SVLK, PT. Korintiga Hutani diketahui telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari pada tanggal 06 Juli 2023. Sebelumnya pada tanggal 21 Juni 2023 PT. Korintiga Hutani telah memperbaharui perjanjian sub-lisensi penerapan tanda SVLK sesuai dengan standar baru yaitu SK.9895 tahun 2022 dengan nomor: VLHHK-129.3/MUTU/VI/2023, sehingga PT. Korintiga Hutani dapat mengimplementasikan tanda SVLK pada dokumen dan produk sesuai lampiran 8 pada KepMenLHK Nomor SK.9895 tahun 2022.</p> <p>Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Korintiga Hutani telah menggunakan tanda/logo SVLK sesuai lampiran 8 pada KepMenLHK Nomor SK.9895 tahun 2022, yaitu pada dokumen penjualan ekspor (Invoice dan Packing List) dan kemasan produk (Jumbo Bag) pada pengiriman setiap produk yang akan dijual ekspor (dalam periode</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Audit tidak terdapat penjualan lokal). Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang sehingga tidak ada produk dari sumber kayu lelang yang menggunakan klaim tanda SVLK.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Korintiga Hutani telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Korintiga Hutani pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Korintiga Hutani adalah Sustainable VLHH-62-06-0009</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah membuat dokumen Standard Operational Procedures (SOP) yang disusun menjadi 10 (sepuluh) bagian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standard Operational Procedure (SOP) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Dokumen : NP-01 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi (HSE) dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Ruang Lingkup - Penanggung Jawab - Definisi 2) Standard Operational Procedure Alat Pelindung Diri (APD) No. dokumen NP-02 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan di setujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> a) Pengertian b) Tujuan c) Ruang Lingkup d) Prosedur kerja; APD yang disediakan oleh perusahaan sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Kepala - Alat Pelindung Kaki - Alat Pelindung Jatuh Perorangan - Alat Pelindung Pernafasan - Alat Pelindung Tangan - Alat Pelindung Mata dan Muka - Alat Pelindung Telinga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Tubuh (Pelampung dan Warpack) e) Matrik pendistribusian APD tersebut diterbitkan menggunakan formulir Surat Keterangan Pengeluaran Barang. <p>3) Standard Operational Procedures Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. dokumen NP-03 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Prosedur Kerja - Keuntungan - Memilah Pekerjaan - Membagi Pekerjaan - Identifikasi Bahaya dan Potensi Kecelakaan Kerja - Tanggung Jawab <p>4) Standard Operational Procedures Perlengkapan dan Monitoring Kotak P3K No. Dokumen NP-04 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Prosedur Kerja - Tanggung Jawab <p>5) Standard Operational Procedures Alat Pemadam Api Ringan (APAR) No. Dokumen NP-05 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Prosedur Kerja - Tanggung Jawab <p>6) SOP Penanganan Limbah Bekas Kemasan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) No. Dokumen NP-06 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Ruang Lingkup - Jenis Limbah B3 yang disimpan sementara - Pencatatan Limbah B3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan Limbah B3 - Pengeluaran Limbah B3 - Keadaan Darurat <p>7) Standard Operational Procedures Fire Fighting Sistem No. Dokumen NP-07 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Jenis Fire Fighting - Prosedur K3 <p>8) Standard Operational Procedures Tim Tanggap Darurat Kebakaran No. Dokumen NP-08 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Tanggung Jawab - Definisi <p>9) Iskandard Operational Procedures Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) No. Dokumen NP-09 terbit Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin Ho Seung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan & Ruang Lingkup - Penanggung Jawab - Limbah Air Yang Dikelola IPAL - Zat Kimia dan Kegunaannya - Pencatatan PH dan Debit Air Kolam IPAL - Pemanfaatan Pengolahan IPAL - Keadaan Darurat <p>10) Standard Operational Procedures Peraturan Masuk Keluar Kendaraan di Area Perusahaan Nomor dokumen NP-10 dibuat bulan Januari 2019 oleh Slamet Dariadi dan disetujui oleh Shin HoSeung selaku General Manager. SOP tersebut memuat informasi sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan - Ruang Lingkup - Penanggung Jawab - Definisi <p><u>Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)</u> Untuk menindaklanjuti terhadap adanya Prosedur K3, Implementasi dan Pengelolaan K3 di lapangan, PT.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Korintiga Hutani telah memiliki Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang terbaru Nomor : Kep.57/Dinaskertrans/IV/2023 tanggal 10 April 2023. Keputusan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat perubahan susunan pengurus dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pengesahan kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Adapun Susunan P2K3 di PT. Korintiga Hutani sebagai berikut :</p> <p>I. Susunan Pengurus</p> <p>Pembina : Seo Oh Deog : Ketua : Muhamma d Reza Wakil Ketua : Slamet Dariadi Sekretaris : Stevanus rendy</p> <p>II. Seksi-Seksi/Bagian</p> <p>Keselamatan dan kesehatan Kerja</p> <p>Koordinator : Slamet Dariadi Anggota : Farid Afandi Warsita DII</p> <p>Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</p> <p>Koordinator : Ciput Wityanarko Anggota : Noverius Wura Stevanus Rendy DII</p> <p>Patroli K3</p> <p>Koordinator : Muhamma d Reza Anggota : Slamet Dariadi Stevanus Rendy DII</p> <p>Kesehatan dan Lingkungan Kerja</p> <p>Koordinator : Labib Sultan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Anggota : Budi Prastyo Maryanto Dii</p> <p>Tim Identifikasi Koordinator : Slamet Driadi Noverius</p> <p>Wura Pengawas/Mandor Divisi dan Penanggungjawab setiap bagian</p> <p>Sebagaimana yang tercantum di dalam Permenaker Republik Indonesia Nomor : PER.04/MEN/1987 tentang P2K3 pasal 3 ayat 2 : “Sekretaris P2K3 ialah Ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan”. Dimana Sekretaris P2K3 PT. Korintiga Hutani telah memenuhi persyaratan peraturan karena telah memiliki Sertifikat Ahli K3 sebanyak 2 orang yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tertanggal 21 Oktober 2020, yaitu Stevanus Rendjy J.P. dan Slamet Dariadi. Hal ini juga telah didukung adanya Penunjukkan Ahli K3 Umum Nomor : 5/7083/AS.02.04/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah melakukan implementasi K3 di lokasi industrinya dengan baik, meliputi lokasi chip mill dan Wood Pellet mill. Berdasarkan verifikasi lapangan, tampak bukti implementasi K3 berupa penentuan areal kerja log yard, lintasan alat berat yang sudah mematuhi alur lintasan barang dan batas penumpukan barang, tersedia Tabung APAR dan Hydrant yang terpasang di beberapa titik serta armada DAMKAR, terpasang rambu-rambu jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul, penerapan penggunaan APD khusus untuk para karyawan PT. Korintiga Hutani, dan ketersediaan kotak P3K serta klinik. Berikut merupakan daftar K3 di PT. Korintiga Hutani :</p> <p>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant dan Damkar</u> Untuk penanganan kebakaran berbagai tingkatan dan intensitasnya, PT. Korintiga Hutani menyediakan tabung APAR, Hydrant, dan armada DAMKAR. Jumlah APAR yang disediakan sebanyak 60 unit berbagai jenis yang ditempatkan baik di kantor, ruang produksi, maupun di kendaraan operasional. Tabung APAR seluruhnya siaga, dan masa kadaluarsa isi tabung umumnya sampai dengan Tahun 2024. Pemeriksaan berkala</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tampak dilakukan oleh tim K3 dengan inspeksi kelengkapan tabung, tekanan tabung, dan mengisi lembar check berkala yang terpasang pada APAR. Jumlah Hydrant tersedia 32 titik, tersebar dari log yard hingga tiap lokasi pabrik.</p> <p>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Untuk perlindungan tiap pekerja, PT. Korintiga Hutani menyediakan dan membagikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawannya antara lain berupa safety google clear, masker (kain dan respirator), helmet, ear muff, safety fest, dan safety shoes. Berdasarkan pemeriksaan lapangan tanggal 25 Juli 2024, tampak bahwa karyawan mematuhi ketentuan APD yang berlaku di tempat kerja.</p> <p>3) <u>Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)</u> PT. Korintiga Hutani telah menyediakan 8 (delapan) titik penempatan kotak P3K dengan peralatan lengkap penanganan luka kecelakaan ringan. Penempatan disesuaikan ketersediaan personal berkompotensi P3K. Obat-obatan yang disediakan dalam kotak P3K terdiri dari cairan antiseptic, pembalut luka, salep kulit, tetes mata, cairan iodine dan perlengkapan seperti gunting dan pinset. Seluruh obat dalam kotak obat tersebut masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa.</p> <p>4) <u>Posko PK3</u> Di lingkungan PT. Korintiga Hutani terdapat juga Posko Kesehatan yang dijaga oleh Petugas Kesehatan dengan bergantian selama 24 jam. Posko tersebut digunakan untuk pemeriksaan kesehatan bagi karyawan yang mengalami keluhan kesehatan.</p> <p>5) <u>Identifikasi Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul dan Anjuran Keselamatan</u> Ketersediaan Rambu Evakuasi dan Titik Kumpul serta anjuran keselamatan; PT. Korintiga Hutani sudah membuat denah jalur evakuasi dan sudah memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu pada ruang kantor dan Pabrik yang menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Penggunaan Kelengkapan APD pada saat bekerja dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Korintiga Hutani untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>setiap tanggal kejadian untuk kemudian dibuat laporan bulannya sebagai bagian dari dokumentasi bagian P2K3. Adapun resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Korintiga Hutani antara lain mencatat informasi; waktu dan tanggal kejadian, nama karyawan, jenis kelamin, bagian kerja, unit kerja, sumber kecelakaan, tipe kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, upaya penanganan, bagian tubuh yang luka, kategori kecelakaan kerja (ringan/sedang/berat) dan tindakan pencegahannya. Pada periode Juli 2023 - Juni 2024, tercatat oleh P2K3 PT. Korintiga Hutani telah terjadi 1 (satu) kali kejadian kecelakaan kerja pada bulan September 2023, dengan derajat/type kecelakaan sedang yakni atas nama Ignasius Guntur Unit Kerja HSE-Lingkungan usia 43 tahun yang mengalami kecelakaan berupa telapak tangan kiri terjepit selang pemadam kebakaran yang tergulung pada tiang/shaft pengaduk (mixer)</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah memiliki serikat pekerja, dibuktikan dengan terbentuknya Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kehutanan Indonesia (PUK SP Kahut KSPI) dengan masabakti terbaru periode 2024 s.d 2027. Susunan Pengurus PUK FSP Kahut KSPI PT. Korintiga Hutani telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pencatatan No : 500.15.12.2/146/Disnakertrans.IV/2023 tertanggal 01 April 2024. Adapun Susunan Pengurus PUK FSP Kahut PT. Korintiga Hutani Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Muhammad Abdul Gapur Wakil Ketua : 1. Bagus Wijiatmoko 2. Beni Santosa 3. Rianto 4. Agus</p> <p>Sekretaris : Kusnu Ropiq Wakil Sekretaris : 1. Bakhrudin 2. Yudi Yantoko 3. Sri Wuryanti</p> <p>Bendahara : 1. Hendrawan Pospos 2. Panji Darmas 3. Yopri Rangka</p> <p>Seksi Humas & Umum : 1. Turus Muji 2. Yuristho 3. Budi.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Wawancara Ketenagakerjaan</u> Berdasarkan Sampel pekerja yang diwawancarai, yaitu Bpk. Imam Abdul Ngizza bagian Staf dan Produksi Loading, Bpk. Bagus Wijatmoko bagian Produksi Pellet Mill dan juga sebagai Wakil Ketua Serikat Kerja, serta Ibu Irmawati karuawan di bagian Produksi Loading, terkonfirmasi bahwa Serikat Pekerja masih eksis dan masih ada kegiatan. Serikat Pekerja diikutsertakan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan karyawan (Misal Pembahasan PP/PKB). Karyawan dibebaskan untuk mengikuti dan bergabung atau tidak bergabung pada Serikat Pekerja dan selama berstatus karyawan PT. KTH, maka pekerja otomatis juga terdaftar sebagai anggota. Bagi pekerja yang ingin terlibat sebagai pengurus SP, maka dilihat dari keaktifan dalam berorganisasi untuk diusulkan masuk dalam formasi pengurus SP</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dalam periode 26 Oktober 2023 s.d 25 Oktober 2025. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Korintiga Hutani telah terdaftar melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : KEP.197/Hi.03/X/NAKERTANS/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, dengan masa berlaku 26 Oktober 2023 s.d 25 Oktober 2025. Adapun hal-hal penting yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Korintiga Hutani Periode Tahun 2023 - 2025 sebagai berikut.</p> <p>BAB I Ketentuan Umum BAB II Tentang Serikat Pekerja BAB III Hubungan Kerja dan Peraturan Kerja BAB IV Hak dan Kewajiban BAB V Ketentuan Waktu dan Jam Kerja BAB VI Istirahat/Cuti BAB VII Pengupahan BAB VIII Perawatan Kesehatan/Pengobatan BAB IX Keselamatan dan Kesehatan Kerja BAB X Jaminan Sosial dan Kesehatan BAB XI Tata Tertib Kerja BAB XII Penyelesaian Keluh Kesah BAB XIII Pemutusan Hubungan Kerja BAB XIV Ketentuan Lain-lain BAB XV Penutup.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Korintiga Hutani diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Korintiga Hutani per bulan Juni 2024 adalah sebanyak 268 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Korintiga Hutani berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <p>a. Berdasarkan Jenis Kelamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 256 Orang - Karyawan Perempuan : 12 Orang <p>b. Berdasarkan Status Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Kontrak : 33 Orang - Karyawan Tetap : 235 Orang <p>Daftar karyawan telah digolongkan berdasarkan bagian kerja, tempat dan tanggal lahir, gender, serta mulai diterima kerja di perusahaan. identifikasi pada golongan tersebut tidak ditemukan karyawan kurang dari 18 tahun. Selain jumlah rekrutmen PT. Korintiga Hutani itu, masih terdapat 268 orang karyawan dari 5 (lima) perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTK) atau subkontraktor.</p> <p>Berdasarkan pantauan data karyawan, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun yang dipekerjakan oleh PT. Korintiga Hutani. Hal ini tampak bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 2003 distatus karyawan rekrut internal, dan kelahiran tahun 2004 pada karyawan subkontraktor. Dengan demikian, tidak ada karyawan di bawah usia 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Hasil telaah terhadap dokumen tersebut, diketahui tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>PT. Korintiga Hutani telah memiliki kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. Korintiga Hutani tertanggal 05 Januari 2023. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi PT. Korintiga Hutani, yakni berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.</p> <p>Pengertian Diskriminasi di dalam kebijakan ini adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan. Dasar hukumnya adalah Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Konvensi ILO No. 100 tentang Upah yang Setara Bagi Pekerja Laki-Laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, dan UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikut adalah proporsi Gender Terhadap bidang kerja</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Korintiga Hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. <p>Dengan demikian PT. Korintiga Hutani dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH.</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna P
VP Op II SBU Kehutanan